



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON Bin **SYAHBUDIN**, umur 33 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Buruh Pikul, bertempat tinggal di Jalan Marelان II Lingkungan 27 Gg. Sepia, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Xxxx, Kota Medan, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

lawan

TERMOHON Binti **SUKIMAN**, Umur 35 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Veteran Gg. Sekata Pasar 8 Dusun V - A, Desa Manunggal, Kecamatan Xxxx, Deli Serdang, selanjutnya disebut **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal ... Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam di bawah Register xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk. tanggal 12 Nopember 2015 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Mei 2008, hal ini sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 299/30/V/2008 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Deli Serdang, tanggal 7 Mei 2008;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagai pasangan suami-istri, dan berkat rahmat dari Allah

Halaman 1 dari 7 halaman PutNo. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SWT Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

- ALVIANSYAH RAMADHANI, perempuan, umur 7 tahun;
- HAIKAL ALAMSYAH, laki-laki, umur 3 tahun;

3. Bahwapada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan damai selayaknya pasangan suami-istri, namun hal tersebut mulai berubah yang awalnya rukun dan damai mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak awal 2008 yang disebabkan :

- Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri karena tidak mengurus rumah tangga dengan baik sampai melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri, selain dari pada itu Termohon tidak mau mendengar pendapat Pemohon sebagai suami yang memberikan nasehat dan pendapat kepada Termohon dalam berumah tangga sehingga sebagai kepala keluarga Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon;
- Tentang masalah ekonomi dimana Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami (yang mencari nafkah kebutuhan rumah tangga) karena selalu merasa kekurangan dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon akibat hal tersebut komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak berjalan sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
- Termohon sering bersikap kasar kepada Pemohon dimana apabila terjadi pertengkaran Termohon sering menghina dan mencaci Pemohon, selain dari pada itu Termohon selalu bersikap egois dengan selalu memaksakan kehendak sesuai dengan keinginan dari Termohon;

4. Bahwa atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah Pemohon coba untuk memaklumi demi menjaga keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon juga mengingat anak yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang, namun sikap dan perilaku dari Termohon tidak berubah;

5. Bahwa akibat segala perbuatan Termohon terhadap Pemohon tersebut, maka tidak terwujud rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sampai akhirnya puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada 28 Agustus 2015 disebabkan Termohon tidak pernah bersyukur

Halaman 2 dari 7 halaman PutNo. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



dengan pemberian nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, selain dari pada itu Termohon sering marah-marah dan selalu bersikap egois serta memkasakan kehendak, maka terjadilah pertengkaran, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama sampai dengan saat ini;

6. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama Pemohon sebagai kepala keluarga tetap memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon sampai dengan saat ini sesuai dengan kemampuan dari Pemohon;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya menasehati dan mendamaikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon serta mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon akan tetapi Termohon tidak menghargai usaha Pemohon tersebut sehingga Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, untuk itu demi ketenangan dimasa tua Pemohon nantinya, Pemohon telah bertekad untuk bercerai (pisah) dengan Termohon;
9. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut membuat Pemohon tidak sanggup lagi menjalankan kehidupan berumah tangga dengan Termohon, oleh karena perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus terjadi antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, -oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk menjatuhkan Thalak Satu Raj'I terhadap Termohon dalam sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut, dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim untuk menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak untuk bersidang pada hari dan waktu yang telah ditentukan seraya membuat putusan yang amarnya berbunyi :

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon;



- b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'I terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
- c. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan memberikan nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selain dari nasehat perdamaian yang diusahakan Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon telah mengikuti mediasi dengan Mediator Dra. Hj. Samlah (Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam), akan tetapi mediasi tersebut dinyatakan gagal untuk menemui kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tetap dengan permohonannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan penjelasan-penjelasan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari-hari selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah diperintahkan melalui persiangan untuk hadir di persidangan dan ketidak datangnya tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena vorskot biaya perkara telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan surat Nomor : W2-A.10/987/HK.05/IV/2016 tanggal 11 Mei 2016 agar Pemohon menambah vorskot biaya perkaranya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan batas waktu paling lama satu bulan setelah tanggal surat teguran tersebut;

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui surat keterangan Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk tanggal 15 Juni 2016 yang isinya bahwa Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah vorskot biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tertuang secara lengkap dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena vorskot biaya perkara telah habis/kurang dan Pemohon telah diberi teguran secara resmi dan patut untuk menambah panjar biaya perkara akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkara, sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk. tanggal 15 Juni 2016 yang menyatakan bahwa sampai dengan tanggal 15 Juni 2016 Pemohon tidak menambah kekurangan panjar biaya perkara dimaksud, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan perkara Pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 7 halaman PutNo. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor : xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.166.000, (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. Syahminan Lubis, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **H.M. Nasir Rangkuti, S.Ag** dan **Emmahni, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dibantu **Rusnani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti diluar kehadiran Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Syahminan Lubis, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H.M. Nasir Rangkuti, S.Ag.

Emmahni, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman PutNo. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



Panitera Pengganti

Rusnani, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 1.075.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.1.166.000,-

(satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah)